



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
KANTOR URUSAN AGAMA MIJEN
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B-36/Un.10.1/D/HM.01/03/2017

Nomor : 185/Kua.11.33.08/PL.00/03/2017

Pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas (27-3-2017), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **H. Agus Latif, S.Ag.MH.** : Kepala Kantor Urusan Agama Mijen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Mijen, berkedudukan di Jalan Salyo Nomor 02 Mijen Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Pertama
- (2) Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
- (3) seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pihak Kesatu mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan
- (2) Pihak Kedua mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan Pihak Kesatu
- (3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak..

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima Para Pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Dekan



H. Agus Latif, S.Ag.MH.
Kepala